



PUTUSAN

Nomor 102/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 5 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dikenakan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kapolres Kota Bogor Kota tanggal 12 Oktober 2023; Terdakwa H. Ahmad Munawwaruddin Alias Munawwar ZA Alias Abi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sonny Perkasa Lubis, SH., MH. dan Ali Amsar Lubis, S.H. Para Advokad pada Kantor Hukum ALI AMSAR LUBIS & PARTNERS beralamat di Jl. Gunung Sahari III No.12 Rt.01 Rw.07 Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2024, yang

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan Subsideritas sebagai berikut:

1. PRIMAIR: Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. SUBSIDAIR: Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
3. LEBIH SUBSIDAIR: Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Maret 2024 Nomor 102/PID.SUS/2024/PT BDG tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 102/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor, No. Reg. Perkara : PDM-75/Eku.2/BGR/10/2023 tanggal 6 Februari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orangtua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Mengabulkan Permohonan Restitusi Anak Korban I yang dimohonkan oleh Orang tuanya yakni Ayah Kandung saksi III sebesar Rp. 11.220.000 (sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan Penilaian Restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong mukena warna putih  
Dikembalikan kepada saksi IV (selaku orangtua anak korban)
  - 1 (satu) potong baju atasan warna putih tangan Panjang;
  - 1 (satu) potong rok panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) potong kerudung warna putih  
Dikembalikan kepada saksi V (selaku orangtua anak korban Siti Kholillatus Sholihah alias Lilla)
  - 1 (satu) unit flashdisk ukuran 16 GB Toshiba warna biru  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 5 Maret 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa,

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Pendidik atau tenaga kependidikan dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan gangguan jiwa sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar pemberian restitusi kepada Anak korban I sejumlah Rp.11.220.000,- (sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), sebagaimana dalam Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor Register: 2798/P.BPP-LPSK/IX/2023 tentang Penilaian Ganti Rugi tahun 2023;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong mukena warna putih  
Dikembalikan kepada saksi Eliana Yusuf (selaku Orang Tua Anak Korban Nacha Bunga Sholia)
  - 1 (satu) potong baju atasan warna putih tangan Panjang;
  - 1 (satu) potong rok panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) potong kerudung warna putih  
Dikembalikan kepada saksi V (selaku Orang Tua Anak Korban II)
  - 1 (satu) unit flashdisk ukuran 16 GB Toshiba warna biru  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bgr Jo Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 5 Maret 2024;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding melalui Delegasi Bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PERKARA Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Bgr, bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bgr Jo Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 5 Maret 2024;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Bgr, bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Maret 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Bogor sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bgr Jo Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN, tanggal 19 Maret 2024
6. Relas penyerahan Memori Banding Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Bgr kepada Penuntut Umum, tanggal 20 Maret 2024;
7. Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2024, yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Bogor dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bgr Jo Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 22 Maret 2024 dan Salinan Memori Banding Penuntut Umum telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Delegasi Bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 2024;
8. Kontra Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2024, yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Bogor tanggal 27 Maret 2024, dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bgr Jo Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Bgr dan Salinan Kontra Memori Banding Penuntut Umum telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Delegasi Bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Maret 2024;

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 April 2024, yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Bogor tanggal 3 April 2024, dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 15/Akta Pid.Sus/2024/PN Bgr Jo Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Bgr dan Salinan Kontra Memori Banding telah disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 4 April 2024;

10. Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*), masing-masing Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 14 Maret 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mohon pada Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor : 329/Pid.Sus/2023/PN.Bgr tanggal 05 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Menerima Permohonan yang diajukan oleh terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dalam Pledoiya dan dupliknya.
3. Menyatakan bahwa dakwaan PRIMAIR, SUBSIDAIR dan LEBIH SUBSIDAIR tidak terbukti (*onslag van alle rechtsvervolging*).
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan PRIMAIR dan SUBSIDAIR, dan LEBIH SUBSIDAIR.
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa.
6. Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon pada Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Kontra Memori Banding Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor : 329/Pid.Sus/2023/PN.Bgr tanggal 05 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Menerima Permohonan yang diajukan oleh terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dalam Pledoiya dan dupliknya.
3. Menyatakan bahwa dakwaan PRIMAIR, SUBSIDAIR dan LEBIH SUBSIDAIR tidak terbukti (*onslag van alle rechtsvervolging*).
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan PRIMAIR dan SUBSIDAIR, dan LEBIH SUBSIDAIR.
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa.
6. Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Mengabulkan tuntutan pidana yang dimohonkan Penuntut Umum untuk seluruhnya sebagaimana dalam surat tuntutan tanggal 6 Februari 2024, yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 5 Maret 2024, dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa terhadap bantahan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Unus Testis Nullus Testis yang berarti satu saksi bukan saksi dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, dalam memahami Pasal 185 Ayat (2) KUHAP kita perlu juga melihat ketentuan lain dalam KUHAP sebagai berikut:

- Pasal 185 Ayat (3) KUHAP:

“Keterangan seorang saksi atau saksi tunggal berlaku sebagai alat bukti yang sah apabila didukung oleh alat bukti yang lain”;

- Pasal 185 Ayat (4) KUHAP:

Keterangan keluarga saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan darurat digunakan yang bersangkutan suatu bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat kita dengar keterangan saksi Korban I dan saksi korban II yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor;

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban I dan saksi korban II ada satu kesatuan bahwa yang melakukan perbuatan terhadap kedua saksi itu adalah Terdakwa;
- Menimbang bahwa terhadap foto-foto yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis tidak dapat menyimpulkan sebagai suatu perbuatan melanggar norma-norma kesusilaan karena tidak ada kaitannya dengan perkara a quo;
- Menimbang, bahwa keterangan satu saksi bukan saksi (Unus Testis Nullus Testis) dan keterangan saksi Testimonium de auditu dapat dikesampingkan untuk perkara-perkara tertentu yang memang hanya ada satu saksi yang melihat, mengalami dan mendengarkan sendiri yaitu dalam perkara pelecehan seksual, kekerasan seksual, perkara yang korbannya adalah kaum rentan (perluasan Pasal 184 KUHAP) dengan maksud kepentingan terbaik bagi korban dan yang penting adalah relevansi keterangan saksi tersebut dengan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum;

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT BDG*



- Bahwa mengenai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di satuan pendidikan pada Kementerian Agama dan pada Lingkungan Kampus diatur dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Agama tersebut tidaklah menghapus perbuatan Terdakwa tentang pidananya;
- Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding dan Kontra Memori Penasihat Hukum Terdakwa dan harus dikesampingkan;
- Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah membaca Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan penjelasan-penjelasan tersebut, sedangkan mengenai hukumannya (strafmaat) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan tersebut didasarkan pada analisa hukum yang didukung alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan secara yuridis, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;
  - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 5 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;
  - Menimbang, bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT BDG



Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sukmayanti, S.H., M.H. dan H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Sri Yuditiani, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Sukmayanti, S.H., M.H.

TTD

H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Yuditiani, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)